

ABSTRAK

Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara memiliki tiga aspek yang diperhatikan dan menjadi suatu kemutlakan yaitu secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Pertimbangan secara filosofis didasarkan atas kebenaran dan keadilan, pertimbangan secara yuridis didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan pertimbangan secara sosiologis adalah pertimbangan yang melibatkan tata nilai hidup di masyarakat. Aspek tersebut harus selalu diperhatikan oleh seorang hakim dalam menyelesaikan suatu sengketa. Hal ini juga berlaku bagi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menyelesaikan persoalan sengketa tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi absolut peradilan tata usaha negara dalam penyelesaian sengketa tanah serta pertimbangan hukum Hakim dalam menilai kompetensi absolut peradilan tata usaha negara dalam putusan nomor 76/G/2021/PTUN.JKT. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian doktrinal. Jenis pendekatan ini memfokuskan pada studi kepustakaan yang banyak mengkaji dan menelaah secara mendalam aturan hukum yang berlaku. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam putusan PTUN terkait dengan penyelesaian sengketa tanah dikaji dan ditelaah berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan hukum oleh hakim PTUN diawali dengan pemeriksaan eksepsi Tergugat mengenai ketidaktepatan obyek gugatan atas kompetensi absolut peradilan tata usaha negara. Diterimanya eksepsi Tergugat tersebut oleh majelis hakim, maka berimplikasi pada tidak diperiksanya pokok perkara dalam gugatan dan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.

Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Penyelesaian Sengketa Tanah, Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, PTUN.

ABSTRACT

Considerations by judges in deciding a case are based on three essential aspects: philosophical, juridical, and sociological. Philosophical considerations are grounded in truth and justice, juridical considerations are based on applicable legal provisions, while sociological considerations involve the values prevailing in society. These aspects must always be taken into account by judges when resolving disputes, including judges of the state administrative court (PTUN) in resolving land disputes. This study aims to examine the absolute competence of the state administrative court in resolving land disputes and the legal considerations of the judges in assessing the absolute competence of the state administrative court in Decision No. 76/G/2021/PTUN.JKT. This research employs a doctrinal approach, which focuses on a literature study that thoroughly examines and analyzes the applicable legal regulations. The legal considerations used by the judges in PTUN decisions related to land dispute resolution are reviewed and analyzed based on the provisions of the prevailing laws and regulations. The legal consideration process by the PTUN judges begins with the examination of the Defendant's exception regarding the inaccuracy of the object of the claim concerning the absolute competence of the administrative court. The acceptance of the Defendant's exception by the panel of judges results in the non-examination of the merits of the case, leading to the claim being declared inadmissible.

Keywords: *Judicial Considerations, Land Dispute Resolution, Absolute Competence of the Administrative Court, PTUN.*